

# PEMENUHAN HAK PILIH NARAPIDANA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG 2018

Hertanto<sup>1)</sup>, Handi Mulyaningsih<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

<sup>2)</sup> *Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

---

## ABSTRAK

Di Indonesia hak pilih merupakan hak konstitusional. Untuk menjadi pemilih harus memenuhi persyaratan. Negara wajib mengatur sebuah prosedur agar persyaratan tidak menghambat pemenuhan hak pilih. Prosedur pemutakhiran data pemilih harus berprinsip valid, mutakhir dan komprehensif. Pertanyaannya adalah bagaimana pemenuhan hak pilih di lapas? Lapas bukan wilayah administratif namun narapidana berasal dari manapun, serta setiap saat ada perubahan jumlah dan narapidananya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diambil melalui wawancara terhadap 15 informan mantan komisioner KPU dan Admin Sidalih KPU, serta dokumen yang ada di KPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran data di lapas berbeda dengan di luar lapas. Untuk memastikan pemilih di lapas digunakan data narapidana terbaru. Data ini dipilah yang masih ditahan hingga hari pemungutan suara dan setelahnya, serta yang sudah bebas sebelum hari pemungutan suara. Untuk yang masih ditahan minimal sampai hari pemungutan suara, akan dicek domisilinya berdasarkan KTP Elektronik. Bagi yang tidak memiliki KTP Elektronik dilakukan pengecekan oleh Disdukcapil. Apabila belum pernah perekaman KTP El maka dilakukan perekaman. Bagi yang sama sekali tidak jelas identitasnya maka KPU berkoordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM untuk memperoleh identitas tahanan. Apabila sudah masuk di DPT, dilakukan proses pindah memilih dari domisilinya ke TPS Lapas atau seputaran lapas.

Kata Kunci: Hak pilih, Narapidana, KTP Elektronik, DPT

## ABSTRACT

In Indonesia, the right to vote is constitutional. A State is obliged to set a procedure so that voter requirements do not impede the fulfillment of suffrage. The question is how to fulfill the right to vote in prison? This study used a qualitative method, the data were collected through interviews with 15 former KPU commissioners and Admin Sidalih, as well as documents in the KPU. The research results showed that data in prisons was different from outside prisons. The latest prisoner data is disaggregated by those who are still being held until the voting day and after, and those who left the prison before the voting day. For those who are detained at least until voting day, their domicile will be checked based on their E-KTP. Those who do not have an E-KTP will be checked by Disdukcapil. Those who have never recorded E-KTP will do the recording. For those whose identities are completely unclear, KPU will coordinates with the Regional Office of Law and Human Rights to obtain the identity of the detainee. Those who have entered the DPT will carried out the process from their domicile to the prison's TPS or TPS around the prison.

Keywords: Right to vote, Prisoners, Electronic KTP, DPT

## **PENDAHULUAN**

Tuntutan terhadap pemenuhan hak pilih narapidana selalu muncul di setiap pemilu dan pilkada agar mereka dapat berpartisipasi. Berdasarkan regulasi tidak ada larangan bagi narapidana memberikan pilihannya pada pemilu maupun pilkada (kecuali yang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan). Namun dalam realitasnya tidak demikian, menurut Partono (2019) lebih dari 50% narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat memberikan pilihannya pada pemilu tahun 2019. Faktor penyebabnya bukan karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan usia tetapi para narapidana tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik (KTP El). Sehingga petugas pencatat tidak dapat melengkapi elemen data pemilih yang terdiri dari nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK) di daftar pemilih, elemen data pemilih baik Nomor Kartu Keluarga (NKK), tempat lahir, tanggal lahir, usia, dan domisili. Di dalam DPT, elemen data ini harus lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu sesuai dengan KTP Elektronik.

Menurut Ramadhan (2019), tidak terdaptarnya narapidana di Lapas di Jawa Barat pada DPT pemilu 2019 bukan karena kesengajaan penyelenggara pemilu untuk menghilangkan hak pilih mereka. Namun dari 24.328 narapidana tersebut tidak semuanya berasal dari Jawa Barat. Sejumlah 14.776 yang berasal dari Jawa Barat itu berasal dari Jawa Barat namun sejumlah 552 narapidana yang tidak memiliki KTP El, baru melakukan perekaman KTP El, WNA, sudah bebas, dan belum berusia 17 tahun. Di Lapas Kelas I Banceuy 718 warga binaan tidak terdaftar di Server KPU. Lalu di Lapas Kelas II Cibinong terdapat 610 narapidana yang tidak terdaftar di Sidalih KPU dan 504 merupakan narapidana yang baru masuk setelah pemilu. Terdapat 726 narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA di Cirebon tanpa identitas KTP El dan tidak dapat didaftar di DPT. Sejumlah 715 narapidana di Rutan Bandung tidak memiliki KTP El dan tidak terdapat di DPT pemilu terakhir atau di Sidalih KPU, sehingga tidak dapat dilakukan pelacakan identitasnya. Hampir sama dengan kasus

di atas, Hadipurwoko et. al. (2020) menjelaskan bahwa di Rutan dan lapas kelas 1 Pekanbaru, hanya 33 narapidana yang terdaftar di DPT, itupun hanya 20 narapidana yang dapat memilih. Padahal jumlah narapidana di lapas tersebut mencapai 1.688 orang. Hasil penelitian Maula & Ubaidillah (2020), penyelenggara pemilu tahun 2019 di Aceh sudah mendaftarkan 210 narapidana Rutan kelas IIB Banda Aceh ke dalam DPT, namun penyelenggara tidak menyediakan logistik surat suara sebanyak pemilih dan tidak menyiapkan TPS lapas, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara di lapas tersebut. Pada akhirnya, hak memilih narapidana tidak dipenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dikaji mengapa banyak narapidana di suatu lapas/rutan yang tidak terdaftar di DPT? Mengapa sudah terdaftar tetapi tidak dapat memilih? Padahal partisipasi pemilih yang tinggi merupakan indikator kualitas pemilu (Hertanto, 2021).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Hak Memilih Dalam Pemilu**

Indonesia adalah negara demokrasi di mana pemimpin dipilih oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan masyarakat. Untuk memilih pemimpin tersebut, dilakukan pemilu yang dilaksanakan secara reguler (setiap 5 tahun sekali). Pemilu dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, walikota dan wakilnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketentuan tentang pemilu telah dinyatakan di dalam konstitusi (UUD 1945). Regularitas dalam memilih pemimpin setiap 5 (lima) tahun sekali merupakan upaya untuk mencegah pemilihan dilakukan melalui cara yang inkonstitusional.

Menurut Hertanto (2017), demokrasi mempersyaratkan pelibatan atau partisipasi masyarakat di dalam pemilu yang setara dan adil baik laki-laki dan perempuan, golongan, suku, agama, ras, dan tidak ada yang dikecualikan diberikan kesempatan yang sama. Bahkan terhadap narapidana sekalipun diberikan hak yang sama. Kesamaan ini telah diatur di dalam UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pertama kali diselenggarakan pada tahun 2009 sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Namun sebelum pemilihan presiden dilaksanakan telah ditemukan 2 (dua) pasal yaitu pasal 28 dan pasal 111 yang intinya mengatur bahwa warga yang tidak terdaftar di DPT atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), tidak dapat memilih. Artinya, pasal ini merugikan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tanpa ada alasan mengapa seseorang tidak terdaftar di DPT. Kemudian dilakukan *judicial review* atas pasal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 102/PUU-VII/2009 (Hidayatulloh, 2018). Inti putusan MK tersebut adalah bahwa warga negara tetap bisa memilih meskipun tidak ada di DPT. Syaratnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai Kartu Keluarga (KK) atau Paspor, apabila sedang berada di luar negeri. Menurut MK, hak memilih merupakan hak asasi yang telah dinyatakan di dalam UUD 1945 sehingga hak ini abadi dan harus diperjuangkan pemenuhannya.

Apalagi hak pilih merupakan hak yang berlaku secara universal (*universal suffrage*) yang tertuang di dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Intinya bahwa pengakuan setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam aktivitas pemerintahan, secara langsung maupun diwakilkan. Keterlibatan tersebut minimal pada saat pemilu yang dilakukan secara regular, jujur, umum, rahasia, dan menjamin kebebasan dalam memilih (Fahmi, 2017). Di Indonesia, pemilu dilaksanakan rutin setiap 5 (lima) tahun sekali, kecuali ditentukan lain dalam kondisi khusus. Misalnya pada saat reformasi, pemilu dimajukan tahun 1999 padahal seharusnya tahun 2002.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, memberi jaminan dalam memilih secara jujur yang artinya tidak boleh ada

intervensi. Dilaksanakan secara umum, artinya semua boleh memilih sepanjang memenuhi persyaratan. Pasal 28D ayat (3) menyebutkan bahwa: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ditegaskan juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 43 tentang hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak.

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), pasal 25 ICCPR ditegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan, tanpa pembatasan tanpa alasan ikut dalam urusan pemerintahan. Termasuk Putusan MK dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud adalah pelanggaran hak asasi dari warga negara. Apalagi DPT yang berkualitas, berkorelasi dengan tingkat keterpilihan secara *fairly* (H. Hertanto & Mulyaningsih, 2017).

### **Prinsip Pendaftaran Pemilih**

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, DPT selalu dipersoalkan akurasinya, karena masih ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat yaitu yang sudah meninggal dunia, kegandaan, suami-istri dan anggota keluarga berbeda tempat pemungutan suara, kesalahan penulisan NIK, nama, usia. Selain itu, juga dinilai tidak memenuhi prinsip komprehensif (mencakup semua) karena masih banyak pemilih yang tidak terdaftar seperti pada masyarakat suku terasing, masyarakat yang tinggal di hutan lindung seperti di Desa Moromoro Lampung. Masyarakat yang tinggal di hutan lindung ini tidak di data karena hutan lindung merupakan daerah yang tidak boleh ditempati. Mereka yang tinggal di hutan lindung merupakan penduduk illegal sehingga mereka tidak dapat memiliki KTP Elektronik.

Akurasi dalam pemilu diperlukan untuk ketertiban pemilu. Apabila warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun tidak terdaftar di DPT, apakah berakibat hilangnya hak memilih? Apalagi ketidakakurasian itu bukan kesalahan pemilih, namun itu terjadi karena tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Dalam hal ini, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasi pemenuhan hak dengan memberikan kemudahan, transparansi serta pelayanan terbaik untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Putusan MK tentang *Judicial Review* Pasal 28 dan 111 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetap dapat memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTP El.

Pada pemilu tahun 2014, yang dapat memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT. Bagi yang memenuhi persyaratan namun belum terdaftar dalam DPT sepanjang dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga maka bisa memilih di TPS sesuai dengan alamat KTP. Bagi WNI yang berada di luar negeri, maka bisa memilih sepanjang memiliki paspor. Setelah keluarnya UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, maka pilkada yang diselenggarakan sejak tahun 2016, dan pemilu tahun 2019, untuk terdaftar di DPT wajib memiliki KTP Elektronik, dan apabila tidak terdaftar di DPT namun memiliki KTP Elektronik maka dapat memilih dengan KTP Elektronik. Tidak lagi diperbolehkan menggunakan paspor atau KTP (non elektronik) memilih di TPS karena namanya tidak ada di DPT. Dalam kondisi di mana sudah melakukan perekaman namun KTP Elektroniknya belum jadi maka yang bersangkutan memilih dengan membawa Surat Keterangan (Suket) telah melakukan perekaman. Apabila belum melakukan perekaman, namun namanya ada di DP4 maka yang bersangkutan dimasukkan di DPT.

### **Sistem Mendaftar Pemilih**

Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib memiliki KTP El untuk terdaftar di DPT. Selanjutnya diperlukan prosedur pendaftaran pemilih

yang memenuhi standar bagi terbentuknya DPT yang berkualitas, bagi jaminan pemenuhan hak pilih warga negara. Menurut Ashary (2012), sangat penting untuk mendapatkan DPT yang valid, mutakhir dan komprehensif sebagai jaminan bagi demokrasi electoral yang berkualitas. Adapun standar kualitas demokrasi yaitu semua orang yang memenuhi syarat terdaftar di DPT. Selanjutnya daftar pemilih harus dapat diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara.

Sistem pendaftaran pemilih dapat dilakukan dengan sistem periode waktu serta hak dasar dan kewajiban. Untuk periode waktu dibagi atas *periodic list*, *continuous register or list* dan *civil registry*. Sistem *periodic list* yaitu sistem pendaftaran pemilih yang dilakukan pada saat diselenggarakan pemilu atau pilkada. Sedangkan sistem *continuous register or list* adalah sistem pendaftaran pemilih yang dilakukan tidak hanya pada saat ada pemilihan, namun dilanjutkan pada saat tidak ada pemilihan hingga pemilu dan seterusnya. Sedangkan *sistem civil registry* adalah sistem pendaftaran pemilih dengan cara mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas. Pendaftaran pemilih yang mendasarkan pada hak dan kewajiban, terdapat model *voluntary registration*, *mandatory registration*, dan *mix strategy*. Pada negara di mana memilih itu hak maka sistem mendaftar pemilihnya dilakukan secara *voluntary registration*, yaitu pemilih boleh mendaftar atau tidak. Bagi warga yang akan mengambil haknya untuk memilih maka warga mendaftar. Pada negara dimana memilih adalah kewajiban, maka semua warga wajib mendaftar, disebut model *mandatory registration*. Pada *mix strategy* pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih. Dalam pendaftaran pemilih, penting diperhatikan siapa yang didaftar, yang mendaftar, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban?

Di Indonesia, memilih adalah hak sehingga pemilih boleh menggunakan haknya untuk memilih, dan boleh tidak menggunakan haknya. Tidak ada sanksi bagi warga negara apabila tidak menggunakan haknya untuk memilih. Namun penyelenggara pemilu diberikan kewajiban untuk mendata semua warga negara yang memenuhi syarat di DPT. Dalam hal ini, KPU melakukan pemutakhiran atas data

yang disediakan pemerintah (melalui disdukcapil) yaitu DP4. Proses pemutakhiran data diawasi Bawaslu untuk memastikan tidak ada pelanggaran dari sisi waktu, persyaratan, dan prinsip-prinsip pendataan, serta kepatuhan penyelenggara terhadap asas pemilu.

Pentingnya pemutakhiran data selain untuk menjamin hak pilih, juga memastikan jumlah pemilih. Jumlah pemilih menjadi dasar jumlah surat suara (DPT plus 2% untuk pemilu dan 2,5% untuk Pilkada) dan menjadi dasar untuk mendistribusikan jumlah suara di tiap TPS. Menentukan jumlah surat suara cadangan dan memastikan tidak ada penggelembungan suara. Menentukan jumlah pemilih pindahan (DPTb) dan jumlah pemilih khusus (DPK), yaitu tidak ada di DPT tetapi memiliki KTP Elektronik. Mengontrol pemilih DPT yang hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS, jumlah pemilih pindahan (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya, serta jumlah pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya. Mengontrol jumlah surat suara yang didistribusikan, jumlah surat suara yang terpakai, yang rusak dan yang tidak digunakan. Menghitung dan mengontrol jumlah perolehan suara yang sah, yang tidak sah.

Begitu strategisnya DPT sehingga proses pemutakhiran data harus dilakukan secara profesionalitas, kredibilitas, independensi, tertib hukum dan ketelitian yang sangat tinggi. Sampai-sampai, diatur siapapun yang dengan sengaja tidak mendata maka diberikan sanksi pidana. Begitu strategisnya DPT sehingga kualitas DPT menjadi penentu kualitas pemilu dan pilkada. Bila kualitas pemilu tinggi maka tingkat kepercayaan publik dan peserta pemilu terhadap hasil pemilu akan tinggi. Itulah sebabnya DPT selalu menjadi perhatian baik dalam proses penyusunan, ketika ditetapkan dan menjadi bahan gugatan di Mahkamah Konstitusi (Handi et al., 2020).

Dalam pemutakhiran data, yang didaftar adalah yang memenuhi persyaratan untuk memilih yaitu:

1. WNI yang sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, atau meskipun belum 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
2. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik;



3. Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI;
4. Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal maka pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang sesuai KTP El;
5. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
7. Memiliki KTP El.
8. Didaftar hanya satu kali.

Untuk mendapatkan daftar pemilih tetap yang akurat dilakukan prosedur yang disebut cokolit (pencocokan dan penelitian) yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) atau Pantarlih (panitia pendaftaran pemilih). Petugas tersebut dibentuk KPU untuk bekerja selama 2 (dua) bulan di wilayah kerja yang disebut TPS (Tempat Pemungutan Suara). Paling penting dalam memilih PPDP adalah orang yang paham warga di daerah itu, sehingga prioritas pilihan Ketua RT (Rukun Tetangga). Adapun tugas PPDP adalah memastikan bahwa nama-nama yang ada di TPS tersebut benar-benar memenuhi syarat menjadi pemilih. Metode untuk memastikannya adalah mendatangi warga dalam daftar yang telah disusun KPU dengan cara mengunjungi rumah warga tersebut untuk:

1. Memastikan bahwa pemilih yang telah terdaftar adalah memenuhi syarat.
2. Apabila sudah tidak memenuhi syarat, dicoret dari daftar pemilih.
3. Memasukkan ke dalam daftar pemilih apabila ditemukan ada pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai pemilih.
4. Memperbaiki data pemilih jika ditemukan kesalahan atau kekuranglengkapan elemen data pemilih dengan keaslian elemen data pemilih yang didatangi.

Dalam prakteknya banyak persoalan yang muncul dalam pemutakhiran data, di antaranya adalah:

1. Konsep perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan minimal 19 tahun dan dicatat. Di Indonesia dikenal pernikahan siri yang bisa dilakukan pada

yang usianya belum 19 tahun. Problem hukum dan problem sosial pernikahan siri tidak dianggap bermasalah dan diakui oleh masyarakat sehingga yang bersangkutan dimasukkan di daftar pemilih. Padahal ini menyalahi aturan yaitu tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, apalagi memilih.

2. Warga Negera akan didaftar di DPT apabila memiliki KTP Elektronik. Lalu bagaimana kalau sudah usia 17 tahun tetapi tidak memiliki KTP Elektronik. Sedangkan yang bersangkutan benar-benar warga di daerah itu, tidak diragukan domisilinya oleh semua orang. Ini yang disebut dengan perdebatan antara yang substansial dan administratif. Hanya dalam perdebatan ini semua pihak dapat mengatakan bahwa tertib administrasi penting dalam rangka tertib hukum.
3. Persyaratan kepemilikan KTP El ini sebenarnya memudahkan KPU dalam mendata pemilih, memasukkannya dalam daftar pemilih dan menata pemilih dalam TPS-TPS. Sehingga dalam kondisi wilayah belum jelas batas administrasinya maka kepemilikan KTP El menjadi dasar seseorang dimasukkan ke dalam suatu dapil atau tidak. Namun, persoalan muncul terhadap warga yang jelas-jelas berdomisili di suatu wilayah namun tidak memiliki KTP Elektronik, apakah didata atau tidak didata. Bila di data, bukankah tidak memenuhi persyaratan karena tidak punya KTP Elektronik. Bila tidak didata, bukankah domisilinya memang di tempat itu dan semua orang di sekitarnya mengakui hal tersebut. Problem lain adalah ada kepemilikan KTP Elektronik di suatu daerah, namun tidak jelas di mana rumahnya dan orangnya. Apakah yang demikian akan dimasukkan di dalam daftar pemilih? Banyak juga warga yang menjadi tenaga kerja di negara lain, sudah lama tidak pulang, namun KTP El masih di tempat asal. Regulasinya harus didaftar meskipun kemungkinan tidak pulang di hari pemungutan suara.
4. Sebagaimana putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015, bahwa sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya yang ada di dalam UU nomor 8 tahun 2015” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa masih terlihat

kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum” maka yang bersangkutan harus didata. Putusan MK ini sekaligus menjernihkan berbagai kerancuan yang cenderung menimbulkan stigmatisasi serta perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan. Dibutuhkan keahlian (profesi) tertentu untuk dapat dengan tepat menilai seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Bahkan Pasal 73 UU Kesehatan Jiwa juncto Pasal 150 UU Kesehatan Jiwa mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bahkan melibatkan dokter spesialis bidang lain dan/atau psikolog klinis.

5. Seorang Pemilih hanya didaftar satu kali sesuai domisili yang tertera di dalam KTP Elektronik. Namun problem muncul kalau realitasnya menunjukkan rumahnya lebih dari satu, atau rumahnya berpindah-pindah, kontrak, *kost*, dan sebagainya. Namun KTP elektroniknya tidak menyesuaikan dengan domisili baru, rumah kontrakan, kost atau ikut suami, ikut orang tua atau saudara, bekerja di tempat lain, dan ikut majikan. Kondisi ini berpotensi didaftar lebih dari satu kali sehingga terjadi kegandaan. Pencatatan lebih dari satu kali dapat terjadi karena PPDP mungkin tidak tertib dalam mendata tidak mengecek kepemilikan KTP Elektronik. Problem ini sangat sosiologis terkait dengan interaksi sosial yang erat, dan menimbulkan kepercayaan melebihi administrasi. Komitmen memperbaiki administrasi kependudukan harus semakin baik, misalnya mengganti KTP Elektronik apabila pindah domisili, mencabut KTP Elektronik apabila ganti KTP Elektronik, serta tidak memberi peluang memiliki KTP Elektronik lebih dari satu dengan alasan apapun. Kasus pernikahan yang kemudian salah satu pihak misalnya istri ikut suami juga banyak terjadi dan berpotensi mengakibatkan pendaftaran ganda. Kasus-kasus mahasiswa yang berada di kota lain, kost atau kontrak rumah, berkemungkinan didata dua kali. Kepemilikan KTP El ganda, atau rumahnya lebih dari satu juga berpotensi petugas pendaftaran tidak mencatat di kedua tempat karena kekhawatiran tercatat dua kali.

Oleh karena itu, untuk memperoleh DPT yang berkualitas, PPDP harus menjalankan prosedur sebagai berikut:

1. Pencocokan dan penelitian di mana PPDP mengunjungi rumah-rumah warga yang ada di wilayah kerjanya. Dalam berkunjung, PPDP membawa daftar pemilih yang berisi nama, NKK, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, disabilitas, status perkawinan, jenis kelamin, status TNI Polri. Apabila ada ketidaklengkapan data tersebut maka PPDP melengkapinya berdasarkan KTP El dan Kartu Keluarga. Artinya, pekerjaan PPDP merupakan pekerjaan yang penuh ketelitian. Misalnya, nama harus diisi sesuai nama yang ada di KTP El, bukan nama panggilan sehari-hari. NIK ada 16 digit yang harus diisi lengkap dan NKK dicocokkan dengan Kartu Keluarga. Tempat lahir dan tanggal lahir juga sesuai dengan yang di KTP Elektronik. Ketidaktercaturan dalam pengisian berarti ketidakakuratan data yang berdampak pada banyaknya kegandaan data pemilih. Pemahaman PPDP atas konsep TNI Polri juga penting agar tidak terjadi kesalahan misalnya satpam, satgas, polisi hutan, dan sebagainya, juga perbedaannya dengan TNI Polri.
2. Pada saat mencocokkan, PPDP melakukan koreksi memasukkan warga yang belum terdaftar yaitu pemilih pemula dan TNI Polri yang sudah purnawirawan, mencoret yang sudah meninggal, dan yang baru menjadi TNI Polri, baru pindah; mengganti status yang baru menikah.
3. Proses pengecekan dan perbaikan data pemilih, serta rekapitulasi data pemilih per TPS dilakukan di dalam forum pleno PPS. Pleno dilakukan secara terbuka melibatkan panwas tingkat desa, saksi partai politik (atau saksi calon kepala daerah). Dalam pleno, dilakukan koreksi apabila ada kesalahan. Berdasarkan hasil pleno PPS, dilaporkan ke PPK. Selanjutnya, PPK melakukan pleno rekapitulasi data pemilih dari PPS. Pleno bersifat terbuka dengan mengundang panwas kecamatan, saksi peserta pemilu, pemantau jika ada. Di dalam pleno PPK, dilakukan pencermatan kegandaan data pemilih antardesa/kelurahan. Apabila ada kesalahan maka dilakukan koreksi dalam forum pleno. Pleno terbuka ini juga

mengakomodir apabila ada warga yang belum terdaftar, dan yang sudah di daftar namun meninggal dunia, berubah status, serta koreksi-koreksi lain. Hasil pleno data pemilih yang sudah diplenokan di tingkat kecamatan, diserahkan ke KPU kabupaten/kota untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Di dalam pleno rekapitulasi secara terbuka, perlu dipastikan tidak ada kegandaan pemilih antarkecamatan, antarkabupaten, antarprovinsi. Juga tidak ada kesalahan NIK, NKK, Alamat, tempat dan tanggal lahir, status, jenis kelamin, tidak ada yang sudah meninggal dunia. Hasil pleno di tingkat kabupaten/kota menghasilkan daftar pemilih sementara, yang akan diumumkan di tiap TPS agar masyarakat dapat mencermasi.

4. Apabila ada kesalahan penulisan nama, NKK, NIK, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, status TNI/Polri, ada yang belum terdaftar, sudah meninggal dunia, kesalahan domisili, belum 17 tahun dan belum menikah, status disabilitas, maka dilaporkan ke PPS. Masyarakat melaporkan apabila ada pemilih yang belum ada di dalam DPS, yang meninggal dunia tetapi ada di DPS, yang sudah pindah domisili, yang ada perubahan status dari TNI/Polri dan sebaliknya kegandaan. Kemungkinan orang meninggal dunia ada di dalam DPS itu disebabkan jarak waktu coklit dan pleno berjenjang sampai penetapan DPS. Pada saat yang sama terjadi pada data status dan domisili. Data status perkawinan bisa berubah karena pada saat coklit belum menikah, namun pada saat pleno DPS sudah menikah. Demikian juga untuk perubahan status TNI/POLRI, pindah domisili, baru mendapatkan KTP. Data pemilih adalah data yang dinamis, sehingga perubahan-perubahan sangat mungkin terjadi, bisa berkurang dan bertambah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana sumber data penelitian adalah informan (subyek penelitian) yang memahami permasalahan penelitian yaitu komisioner provinsi, kabupaten dan kota; divisi pemutakhiran data, Kepala lapas Way Huwi, serta kepala Disdukcapil. Kepada informan dilakukan wawancara mendalam terkait pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di TPS Lapas.

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan fenomenologi dan *verstehen* melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, display, dan konfirmasi, melalui proses triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilihan Gubernur Lampung (Pilgub) tahun 2018 merupakan bagian dari pilkada serentak yang diikuti 17 provinsi; 115 kabupaten; 39 kota di Indonesia. Pilkada diselenggarakan tanggal 27 Juni tahun 2018 dan Pilgub Lampung dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan bupati Tanggamus dan Lampung Utara. Kesenjajaran Pilkada 2018 ini dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Penyusunan semua regulasi oleh KPU RI dimulai dengan perencanaan, tahapan dan jadwal, rekrutmen penyelenggara *ad hoc*, pencalonan, pemutakhiran data, kampanye, audit dana kampanye, sosialisasi, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara, serta penetapan calon.

Syarat terdaftar pada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah memiliki KTP El. Pengaturan ini berbeda dengan pemilihan presiden tahun 2014 dan sebelumnya, serta pilkada tahun 2015 dan sebelumnya. Artinya KPU tidak memiliki data pemilih yang sudah ber KTP-Elektronik karena pendataan pemilih sebelumnya belum berbasis KTP-Elektronik. Data pemilih diperoleh dari Disdukcapil Provinsi Lampung yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik sejumlah 1.637.564 penduduk. Jumlah yang wajib KTP-Elektronik sebesar 7.239.629 jiwa yakni 22,6%. KPU Lampung selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mencari cara agar permasalahan penduduk yang belum melakukan perekaman/memiliki KTP-Elektronik di Provinsi Lampung dapat segera diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota, maka tahapan pemutakhiran data dimulai tanggal 24 November dan berakhir tanggal 27 Juni 2018. Pencocokan dan penelitian dimulai tanggal 20 Januari-18 Pebruari, DPS ditetapkan tanggal 10 Maret-16 Maret 2018, dan DPT ditetapkan tanggal 13 April -19 April 2018. Penetapan DPT ini diperlukan

sebagai dasar proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang berdasarkan PKPU. Tahapan dan jadwalnya dilaksanakan dari tanggal 17 Maret 2018 sampai 26 Mei 2018, dilanjutkan produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 11 April 2018 sampai 26 Juni 2018. Surat suara harus sudah sampai di TPS selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari H.

Tabel 1. Jadwal Pemutakhiran Data Pilgub Lampung 2018

No.	KEGIATAN	JADWAL
A	Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Penerimaan DP4 (dari Kemendagri ke KPU RI). Analisis DP4, Sinkronisasi DPT terakhir dengan DPTb dan DP4, Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Sinkronisasi ke KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota, Pengumuman Hasil Analisis DP4 oleh KPU RI	November - 30 Desember 2017
B	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten, Kota, disampaikan kepada PPS	30 Desember 2017 - 19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran	
	1. Pembentukan dan bimtek PPDP	19 Desember 2017 - 17 Januari 2018
	2. Pencocokan dan penelitian	20 Januari - 18 Februari 2018
	3. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari - 4 Maret 2017
	4. Rekap daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan	5 - 7 Maret 2018
	5. Rekap daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	8 - 9 Maret 2018
	6. Penetapan DPS oleh KPU kabupaten/kota	10 - 16 Maret 2018
	7. Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi	16 - 17 Maret 2018
	8. Penyampaian DPS kepada PPS	17 - 23 Maret-2018
	9. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret - 2 April 2018
	10. Perbaikan DPSHP	3 - 7 April 2018
	11. Rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan	8 - 10 April 2018
	12. Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan	11 - 12 April 2018
	13. Penyampaian Rekap DPSHP ke KPU/KIP Kabupaten, Kota	11 - 12 April 2018
	Daftar Pemilih Tetap	
	1. Penetapan DPT oleh KPU kabupaten/kota	13 - 19 April 2018
	2. Penyampaian DPT kepada PPS	20 - 29 April 2018
	3. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	20 - 21 April 2018
	4. Pengumuman DPT oleh PPS	29 April - 27 Juni 2018

Sumber Data: PKPU 1 Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa proses pemutakhiran data pemilih membutuhkan waktu 6 (enam) bulan sebelum hari H. Apabila diperhatikan, tahapan pemutakhiran data sangat padat melibatkan PPDP, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI. Masing-masing tingkatan penyelenggara pemilu memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Selain itu, proses pemutakhiran data dapat dikatakan merupakan proses yang melibatkan lembaga lain yaitu Kemendagri terkait penyerahan DP4 ke KPU, Disdukcapil terkait penerbitan KTP Elektronik, dan partai politik yang memiliki konstituen. Juga, melibatkan partisipasi masyarakat pada tahapan cokolit, pengumuman dan tanggapan masyarakat pada tahap daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).

### **Pemutakhiran Data di Lapas**

Tahapan pemutakhiran data yang penting adalah cokolit yang dilakukan oleh PPDP di TPS-TPS yang menjadi wilayah kerjanya. Ini untuk memastikan pemilih terdaftar di DPT sesuai dengan KTP Elektroniknya. Lalu bagaimana cokolit di Lapas/Rutan? Prosedur cokolit di Lapas/Rutan berbeda dengan tidak di Lapas/Rutan. Cokolit terhadap narapidana bisa dilakukan di Lapas/bisa tidak. Cokolit terhadap narapidana dapat dilakukan di daerah asal narapidana, atau dilakukan PPDP terhadap keluarga narapidana. Namun, pendataan narapidana di lapas Lampung dilakukan PPDP tidak dengan bertemu langsung dengan para narapidana, tetapi hanya dengan meminta data narapidana kepada Kalapas. Berdasarkan data tersebut, PPDP memastikan jumlah narapidana di lapas dan memastikan kepemilikan KTP Elektroniknya sebagai upaya untuk memastikan domisili dan tanggal lahir/usia.

Pemutakhiran data di Lapas dibutuhkan ketelitian untuk melakukan. Pengalaman yang dilakukan komisioner KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung banyak narapidana yang tidak jelas identitas kependudukannya. Sehingga data yang berasal dari Lapas perlu dicek oleh KPU dengan cara dicari padanannya dengan DP4. Apabila tidak ditemukan maka KPU menyerahkan data ke Disdukcapil untuk dicek dengan data Disdukcapil. Menjadi sangat problematik apabila narapidana tidak



memiliki KTP atau identitas lain, tidak dapat menyebutkan nama lengkapnya, tidak tahu tanggal lahirnya, dan tidak tahu alamat rumahnya. Artinya, akan sulit ditemukan identitas yang sebenarnya.

Apabila para narapidana sudah dilakukan pengecekan oleh disdukcapil tetapi belum terekam di kabupaten/kota manapun, maka oleh disdukcapil dilakukan perekaman. Sebagai contoh pada pemutakhiran data untuk pemilu tahun 2019, dokumentasi koordinasi antar komisioner divisi pemutakhiran data menjelaskan jumlah narapidana yang dilakukan perekaman: 22 narapidana Lapas Metro; 6 narapidana di Lapas Lampung Barat; 13 narapidana Lapas Pesisir Barat; 53 narapidana dari Rutan Sukadana Lampung Timur; 287 narapidana di Lapas Rajabasa (dari Rutan sejumlah 107 dan Lapas 180 narapidana); 61 narapidana dari Lapas Kalianda dan 6 orang cetak KTP El; dan satu narapidana Lapas Anak Kabupaten Pesawaran. Juga dilakukan 75 perekaman dan 74 cetak KTP Elektronik dari Lapas Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah; 12 narapidana Lapas Lampung Utara dan 74 cetak ulang karena hilang pada saat penangkapan; dan 19 narapidana Lapas Menggala. Terdapat 87 narapidana dari Lapas Tanggamus yang sudah perekaman, dan ada 45 narapidana Lapas Way Gelang yang berasal dari kabupaten Pringsewu sudah dilakukan perekaman.

Disdukcapil melakukan perekaman terhadap narapidana dilakukan di lapas masing-masing dengan membawa peralatan perekaman. Seperti yang dilakukan di Lapas Way Huwi dan Lapas Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, perekaman dilakukan di lapas masing-masing. Untuk satu narapidana dari Lapas Anak dilakukan perekaman di kantor kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Tegineneng. Perekaman narapidana di Lapas Rajabasa oleh Disdukcapil dilakukan di Lapas Rajabasa, dan yang berada di rutan, perekaman dilakukan di rutan.

Berdasarkan hasil perekaman di Lapas Kalianda, perekaman 63 narapidana yang masuk DPT, dan ada 53 dan 10 masuk kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus). Setelah dilakukan perekaman sebanyak 4 narapidana di Lapas Perempuan Way Huwi, ada 2 narapidana masuk DPT dan 2 DPK. Setelah perekaman 94 narapidana di lapas

narkoba Way Huwi ada 68 masuk DPT dan 26 DPK. Perekaman 31 narapidana di rutan ada 15 masuk DPT dan 16 masuk DPK. Para narapidana yang masuk di DPT lapas dapat memilih, namun harus melalui proses pindah memilih dari domisilinya yang sesuai KTP elektronik ke TPS Lapas atau seputar lapas. Kecuali bila ada narapidana yang domisilinya di desa yang sama dengan desa di mana Lapas berdiri atau seputaran lapas. Mereka yang masuk kategori DPK, dapat memilih sepanjang tersedia surat suara.

Mengingat narapidana di Lapas Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan banyak penduduk yang berasal dari Bandar Lampung maka koordinasi antara KPU Kabupaten Lampung Selatan dan KPU Kota Bandar Lampung lebih intensif. Data narapidana yang berasal dari Bandar Lampung diserahkan ke KPU Kota Bandar Lampung untuk diproses menjadi pemilih pindahan agar yang bersangkutan dapat memilih. Para narapidana yang berasal dari Bandar Lampung namun ada di Lapas Wai Huwi atau lapas lainnya di luar Bandar Lampung tidak dapat memilih. Namun, narapidana yang ada di Lapas Way Huwi yang berasal dari Bandar Lampung dapat memilih apabila pilkada gubernur/wakil gubernur, pemilihan anggota DPRD Provinsi daerah pemilihan (Dapil) 1, DPD, dan DPR Dapil 1.

Tabel 2. Jumlah Narapidana di Lapas/Rutan dan yang Terdaftar di DPT pada Pilgub Lampung 2018

No	Kabupaten	Nama Lapas/Rutan	Tempat Pemungutan Suara	Jumlah Narapidana	Narapidana terdaftar di DPT
1	Bandar Lampung	Lapas Rajabasa	TPS 10	401	161
2	Metro	Lapas metro	TPS 19	362	365
3	Pesisir Barat	Rutan Pesisir Barat	TPS 5	43	32
4	Lampung Selatan	1. Lapas Kalianda	TPS 5	365	135
		2. Lapas Narkoba Way Huwi	TPS 21	1.979	38
		3. Lapas Perempuan Way Huwi	TPS 22	957	42
5	Lampung Tengah	Lapas Lampung Tengah	TPS 5	351	85
6	Lampung Timur	Lapas Sukadana	TPS 10	433	51
7	Lampung Utara	1. Lapas Kotabumi	TPS 43	102	100
		2. Rutan Kelapa Tujuh	TPS 78	362	150

8	Pesawaran	Lapas Anak Tegineneng	TPS 4	167	2
9	Tanggamus	1. Lapas Way Gelang 2. Rutan Kota Agung	TPS 5 TPS 23	463 123	41 90
10	Tulang Bawang	Lapas Menggala	TPS 11	580	49
11	Way Kanan	Lapas Way Kanan	TPS 9	400	39
	Provinsi Lampung			7.088	1.380

Sumber Data: KPU Provinsi Lampung 2018

Data tabel 2 adalah data jumlah narapidana yang ada di lapas/rutan yang ada di kabupaten/kota se-provinsi Lampung yang masuk DPT dan yang tidak masuk DPT pada saat pilgub Lampung tahun 2018. Dari data tersebut, tidak semua narapidana yang ada di Lapas terdata di DPT pada pilgub Lampung, karena yang masuk DPT hanya penduduk Lampung yang memenuhi syarat. Sehingga yang bukan penduduk Lampung tidak dimasukkan DPT. Data tabel di atas hanya 161 narapidana (40%) dari 401 narapidana di Lapas Rajabasa yang terdaftar di DPT. Dengan kata lain, 60% narapidana bukan penduduk Lampung sehingga tidak memiliki hak untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Lampung. Sedangkan, di Lapas Kota Metro ada 362 narapidana (99,9%) dari 365 narapidana yang terdaftar di DPT. Di Pesisir Barat, ada 33 (99,9%) narapidana dari 34 narapidana yang terdaftar di DPT. Sebanyak 33 narapidana tersebut hingga 22 Mei 2018 belum melakukan perekaman di Lapas. Di Kabupaten Lampung Selatan ada tiga Lapas yaitu Lapas Kalianda, Lapas Perempuan Way Huwi dan Lapas Narkoba di Way Huwi. Lapas Way Huwi ini diklaim sebagai lapasnya Kota Bandar Lampung, namun dalam pemekaran wilayah Lampung Selatan masuk dalam wilayah Lampung Selatan. Itulah sebabnya di Lapas Way Huwi paling banyak diisi narapidana yang domisilinya dari Bandar Lampung.

Dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung dan Bupati/Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2015, narapidana yang ada di lapas Way Huwi namun domisilinya Bandar Lampung tidak dapat memilih walikota/wakil walikota Bandar Lampung. Meskipun narapidana tersebut terdata di DPT Kota Bandar Lampung namun secara teknis KPU Kota Bandar Lampung tidak diperbolehkan mendirikan

TPS di wilayah kabupaten lain, termasuk di Lapas Way Huwi yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan untuk membawa narapidana memilih di TPS di Bandar Lampung juga terkendala teknis keamanan narapidana. Ini berbeda dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yang daerah pemilihannya provinsi Lampung. Narapidana sebagai penduduk Lampung, berada di Lapas di wilayah Lampung dapat memilih dengan pengaturan pindah memilih apabila yang bersangkutan berada di luar wilayah domisilinya.

Pengaturan pindah memilih tersebut diatur pada Pasal 24 PKPU nomor 2 Tahun 2017, bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena kondisi tertentu tidak dapat memilih di TPS di mana terdaftar, dapat memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan dalam satu wilayah. Kondisi yang dimaksud di antaranya menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Kondisi ini juga berlaku untuk narapidana yang di Lapas Buyut Udik di Lampung Tengah, di mana ada 85 (24,2%) narapidana dari 351 yang terdaftar di DPT. Juga ada 51 (11,77%) narapidana Lapas Sukadana Lampung Timur dari 433 narapidana yang terdaftar di DPT. Di Lampung Utara ada 2 (dua) lapas yaitu Lapas Kotabumi dan Rutan Kelapa Tujuh. Di Lapas Kotabumi ada 100 (98%) narapidana dari 102 narapidana yang ada di DPT.

Sedangkan di Rutan Kelapa Tujuh ada 150 (27,6%) narapidana dari 362 narapidana yang ada di DPT. Kalau di kabupaten Pesawaran terdapat lapas anak, di mana hanya 2 anak yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Namun belum perekaman hingga 22 mei 2018 yang merupakan penduduk Lampung yang usianya sudah 17 tahun. Di Tanggamus terdapat Lapas Way Gelang dan Rutan Kota Agung. Di Lapas Way Gelang terdapat 41 (8,8%) narapidana dari 463 narapidana yang terdaftar di DPT; di Rutan Kota Agung terdapat 90 (7,3 %) narapidana dari 123 narapidana yang terdaftar di DPT; di Tulang Bawang ada 49 (8,4%) dari 580 yang terdaftar di DPT. Dari 49 narapidana, 16 sudah perekaman, 7 orang belum melakukan

perekaman, 21 orang KTP nya hilang/rusak/belum cetak. Adapun, di Way Kanan terdapat 39 (9,75%) narapidana dari 400 yang terdaftar di DPT.

Awalnya, data yang diserahkan ke PPDP atau KPU setempat bukan data yang sudah terpilah berdasarkan penduduk Lampung dan di luar Lampung. Data yang awalnya diserahkan ke KPU merupakan data yang masih anomali, dimana namanya disamarkan, tidak ada/tidak lengkap NIK, dan domisili. Hal ini karena narapidana menyembunyikan identitas atau petugas lapas menyembunyikan identitas narapidana. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPU dengan Lapas/Rutan menjadi kunci tersedianya data narapidana yang sesuai dengan persyaratan. KPU bahkan kadang harus di Kanwilhukum dan HAM untuk menyisir data narapidana. Selain itu, KPU juga ke Disdukcapil untuk memastikan diperoleh data yang valid. Bagi narapidana yang domisilinya di suatu kabupaten/Kota di Lampung yang dibuktikan dengan KTP Elektronik, namun berada di suatu Lapas di kabupaten/kota yang bukan domisilinya, maka sesuai regulasi bisa memilih dengan mengurus pindah memilih ke TPS di mana sekarang berada, di TPS Lapas atau dekat Lapas.

Lalu siapa yang mengurus pindah memilih, apakah masing-masing narapidana dibantu keluarganya? Dibantu kalapas? Atau dibantu KPU? Di dalam PKPU tentang pemutakhiran data, proses pindah memilih dilakukan yang akan pindah memilih dengan melaporkan ke PPS dimana terdaftar. Lalu melaporkan ke PPS dimana akan pindah memilih. Proses pindah dapat dilakukan tidak melalui PPS tetapi ke KPU kabupaten/Kota di mana terdaftar dan selanjutnya melaporkan ke KPU kabupaten/Kota dimana akan pindah memilih. Pengaturan ini untuk mempermudah pengurusan pindah memilih narapidana. Seperti yang dilakukan KPU Lampung Selatan menyerahkan data narapidana yang ada di Lapas Way Huwi Lampung Selatan kepada KPU Kota Bandar Lampung. Agar KPU Kota Bandar Lampung membantu mengurus pindah memilih narapidana yang domisilinya di Kota Bandar Lampung. Langkah itu ditempuh agar narapidana yang domisilinya Bandar Lampung dapat memilih atau mencoblos di Lapas Way Huwi Lampung Selatan. Bagi KPU

memudahkan birokrasi pindah memilih merupakan bagian dari upaya memperjuangkan pemenuhan hak pilih.

Dalam pilgub Lampung semua narapidana yang ada di DPT di Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Metro, memberikan suara di TPS yang ditempatkan di dalam Lapas. Di kabupaten/Kota yang lain, para narapidana memilih di TPS yang ada di sekitar lapas, di mana bukan narapidana yang datang ke TPS terdekat tetapi petugas KPPS yang masuk ke dalam Lapas untuk memfasilitasi narapidana yang akan memilih. Bagi narapidana yang memilih dengan fasilitas pindah memilih, maka KPPS masuk ke lapas setelah jam 12.00, dengan catatan apabila surat suaranya masih ada. Pelaksanaan pemungutan suara di Lapas dilaksanakan dengan KPPS yang berasal dari pegawai lapas. Pemilihan dilaksanakan mulai jam 07.00 sampai jam 13.00, berjalan tertib, diatur dengan cara memberikan kesempatan pemilih per-blok dan bila sudah selesai maka ganti blok yang lain. Dengan demikian pemungutan suara berjalan tertib dan cepat.

## **KESIMPULAN**

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 memberikan hak pada semua warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih sepanjang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT). Untuk terdaftar, syaratnya sudah 17 tahun, sudah/pernah menikah, berdomisili di daerah pemilihan dibuktikan dengan KTP Elektronik, bukan TNI/POLRI, tidak dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang terganggu ingatannya. Aturan ini berlaku umum namun berdampak berbeda antara yang narapidana dan yang bukan narapidana. Pada tataran teknis, narapidana yang berada di lapas dapat masuk ke DPT apabila pihak keluarganya membantu menyampaikan ke PPDP dengan menunjukkan KTP Elektronik. Narapidana yang ada di Lapas akan dimasukkan ke DPT apabila dia berada di Lapas kabupaten/kota di mana narapidana berdomisili, sehingga lapas dan KPU bisa bekerjasama untuk memasukkan narapidana tersebut ke DPT, sepanjang ada KTP Elektronik.

Narapidana yang sudah terdaftar di DPT dapat memilih calon kepala daerah kabupaten/kota, dengan cara pindah memilih sepanjang domisili narapidana adalah di

kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, dan berada di lapas kabupaten/kota tersebut. Narapidana dapat memilih calon gubernur/wakil gubernur sepanjang narapidana berdomisili di provinsi tersebut, namun apabila narapidana sedang berada di lapas kabupaten/kota di provinsi yang menyelenggarakan pilkada, tetapi di luar kabupaten/kota domisilinya, maka harus menggunakan fasilitas pindah memilih ke kabupaten/kota di mana lapas berada. Kendala teknis administratif ini seharusnya tidak mengalahkan substansi hak pilih narapidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ashary, H. (2012). Jurnal Pemilu dan Demokrasi. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 2. [file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Jurnal\\_PemiluDemokrasi\\_02.pdf](file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Jurnal_PemiluDemokrasi_02.pdf)
- Fahmi, K. (2017). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada: The Shift of the Limitation and Local Elections Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 757–777. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk>
- Hadipurwoko, Darmawan, W. B., & Herdiansyah, A. G. (2020). Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana pada Pemilu 2019 di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 4(2), 131–142.
- Handi, M., Hertanto, & Wibisono, D. (2020). Validitas Data Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pada Pemilu Serentak 2019 di Lampung (Studi di Kabupaten Pesawaran). *SOSIOLOGI, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 22(1), 64–78.
- Hertanto. (2017). *Teori-Teori Politik* (M. Nizar (ed.)). AURA. [www.aura-publishing.com](http://www.aura-publishing.com)
- Hertanto. (2021). Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif. In dkk Hertanto (Ed.), *Problema dan Tantangan Partisipasi Pada Pilkada Lampung 2020 Di Masa Pandemi Covid 19*. AURA. [www.aura-publishing.com](http://www.aura-publishing.com)
- Hertanto, H., & Mulyaningsih, H. (2017). Bupati Perempuan Pertama Di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada Di Lampung Timur Tahun 2015.

*Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2), 100–118.

<https://doi.org/10.21009/jimd.v16i2.8757>

- Hidayatulloh, A. B. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rangka Menjamin Hak Memilih dalam Pemilu. *Jurnal PRANATA*, 1(1), 56–67.
- Maula, M. F., & Ubaidillah. (2020). Hak politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 5(1), 1–18.
- Partono. (2019). Evaluasi Pemenuhan Hak Narapidana Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta. *Www. Journal.Kpu.Go.Id*, 1–18.
- Ramadhan, D. I. (2019, April). 9.552 Narapidana di Jabar Dipastikan Tak Mencoblos Pemilu 2019. *DetikNews.Com*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4512658/9552-narapidana-di-jabar-dipastikan-tak-mencoblos-pemilu-2019#main>.